

KOTA PALANGKA RAYA - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

Kpt KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 75/PL.02.1-Kpt/6271/Kota/IX/2020, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa "Setelah menerima Daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini adalah : UU No.1 Thn. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu UU No.2 Thn. 2020; PKPU No. 2 Thn. 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Thn. 2019; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Thn. 2020; PKPU No. 15 Thn. 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Thn. 2020; PKPU No. 6 Thn. 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 Thn. 2020; Kpt KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU Prov. Kal-Teng No. 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU Prov. Kal-Teng No. 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020; Kpt KPU Prov. Kal-Teng No. 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020, Penetapan DPS diumumkan oleh PPS di Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), atau tempat Strategis dan mudah di jangkau lainnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 September 2020.

- Lamp. : 1 Hlm.